

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba terdiri atas faktor internal, yaitu hal-hal yang dari dalam diri pelaku berupa aspek individu, seperti kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, jiwa yang tergoncang rasa putus asa , dan lain-lain yang menyebabkan pelaku memerlukan rasa ketenangan, kenyamanan, dan keberanian dengan menggunakan narkoba serta faktor eksternal yaitu hal-hal yang datang dari luar diri pelaku, seperti sosial budaya, ekonomi, pengaruh lingkungan, dan lain-lain.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba adalah:
 - a. Tindakan *Pre-entif*, adalah dengan memberikan penerangan, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat.
 - b. Tindakan *Preventif*, adalah dengan melakukan pengetatan perizinan dan pengawasan kepada tempat-tempat hiburan yang dianggap strategis untuk melakukan transaksi narkoba.
 - c. Tindakan *Represif*, adalah mengantisipasi peredaran narkoba melalui kerjasama antar instansi.

B. Saran

Dengan merujuk pada hasil penelitian ini, penulis merasa perlu mengajukan saran-saran untuk menjadi bahan pemikiran semua pihak dalam upaya menanggulangi bahaya penyalagunaan narkotika ini. Adapun saran-saran penulis yang dapat disampaikan adalah:

1. Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika pemerintah perlu meningkatkan tindakan pre-entif, preventif serta represif melalui ketentuan perundang-undangan dan melalui treatment dan pengobatan, serta perlu peningkatan pendayagunaan potensi serta kemampuan masyarakat.
2. Perlunya tindakan terkordinasi antar instansi terkait, seperti instansi penegak hukum, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dengan mengintensifkan penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya narkotika, sehingga setiap masyarakat akan menyadari begitu besarnya bahaya narkotika dan setiap keluarga akan membuat upaya-upaya pencegahan internal dalam keluarga.